




**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
SEKRETARIAT DAERAH**

**BAGIAN HUKUM**

Nomor SOP	SOP/11/011.03
Tanggal Pembuatan	17 Desember 2014
Tanggal Revisi	10 Januari 2018
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Bagian Hukum  <b>H. MASRIL N. SH. MH.</b> NIP. 19630312 198603 1 008
Judul SOP	Pembaharuan Data Base Produk Hukum

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Produk Hukum Daerah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami tentang proses Penanganan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum</li><li>2. Memiliki kemampuan dalam Penanganan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum</li><li>3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerbitan Peraturan Walikota di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda</li><li>2. Penerbitan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda</li><li>3. SOP Penyebarluasan Informasi (Publikasi) Produk Hukum</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Data-data pendukung</li><li>2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor / dll</li><li>3. Jaringan internet</li></ol>

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perancangan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan</li> <li>2. Produk Hukum Daerah adalah daerah bersifat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan, yaitu bersifat pengaturan berbentuk Perda atau nama lainnya, Perkada, PB KDH</li> <li>- Penetapan, yaitu bersifat penetapan berbentuk Keputusan Kepala Daerah</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usulan penyusunan regulasi SKPD</li> <li>2. Daftar Hadir Rapat</li> <li>3. Notulen Rapat</li> <li>4. Naskah akademik (jika ada)</li> <li>5. Draft regulasi</li> </ol>

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		JFU DIH	Kasub bag Dok & IH	Kabag Hukum	Pihak terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kasubbag Dokumentasi Hukum dan Publikasi menerima Produk Hukum dari Kasubbag Perundang-undangan dengan Berita Acara Serah Terima					Perda, Perwali, SK Walikota	30 menit	Disposisi	
2	Kasubbag menginstruksikan JFU untuk verifikasi produk hukum yang disampaikan					Perda, Perwali, SK Walikota	2 jam		
3	JFU memeriksa. Jika ada ketidaksesuaian produk hukum dengan Berita Acara Serah Terima, maka dikembalikan untuk diperbaiki. Jika sudah sesuai, maka di terima dan di tanda tangani oleh Kaubbag diketahui oleh Kabag					Perda, Perwali, SK Walikota	30 menit		
4	JFU memilah berdasarkan jenis produk hukumnya (Perda, Perwali, dan SK Walikota)					Perda, Perwali, SK Walikota	30 menit	Pembaharuan Data Base Produk Hukum	
5	JFU Memperbaharui Data Base Produk Hukum yang telah disahkan dan Meng'unggah Produk Hukum yang sudah disahkan					Perda, Perwali, SK Walikota	1 hari	Update JDIH	